

Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Alya Azhara

Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Authors Email : Alyaaazhara020@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal framework and restitution mechanism for victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia. Restitution is a victim's right intended to provide recovery for both material and immaterial losses suffered as a result of the crime. However, in practice, the implementation of restitution still faces several obstacles, including inefficient procedures, limited understanding among law enforcement officers, and the minimal inclusion of restitution in court decisions. This research applies a normative juridical method with statutory and case approaches, using descriptive qualitative analysis. Data were collected through literature studies on laws and regulations, legal literature, and the analysis of five court decisions concerning restitution claims in human trafficking cases. The findings reveal that restitution for trafficking victims is regulated under Law No. 21 of 2007, Law No. 31 of 2014, Government Regulation No. 7 of 2018, and Supreme Court Regulation No. 1 of 2022. In Cikarang District Court Decision No. 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr, the judge awarded restitution based on the assessment of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), although the compensation was still limited to economic losses in the form of lost income. The restitution process begins during the investigation stage through victims, investigators, or LPSK for loss assessment, and is later submitted by prosecutors for judicial consideration. This study recommends regulatory harmonization, strengthening the role of law enforcement officers and LPSK, and establishing a state compensation fund to ensure optimal victim recovery and support restorative justice for trafficking victims

Keywords : Restitution, Human Trafficking, Victim Protection, Restorative Justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan mekanisme pemberian restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Restitusi merupakan hak korban yang bertujuan memberikan pemulihan atas kerugian yang dialami, baik materiil maupun immateriil. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakefisienan mekanisme, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta minimnya implementasi dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap Undang-Undang, literatur hukum, dan analisis putusan pengadilan terkait restitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restitusi diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 31 Tahun 2014, PP No. 7 Tahun 2018, dan PERMA No. 1 Tahun 2022. Dalam Putusan No. 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr, hakim menetapkan restitusi kepada korban berdasarkan penilaian LPSK, meskipun hanya mencakup kerugian ekonomi berupa kehilangan penghasilan. Mekanisme restitusi dilakukan sejak tahap penyidikan melalui korban, penyidik, atau LPSK untuk penilaian kerugian, kemudian diajukan jaksa dalam tuntutan agar dipertimbangkan hakim. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan peran aparat penegak hukum dan LPSK, serta pembentukan dana talangan negara guna menjamin pemulihan korban secara optimal dan mendukung keadilan restoratif yang berpihak pada korban TPPO.

Kata Kunci : Restitusi, Perdagangan Orang, Perlindungan Korban, Keadilan Restoratif

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi sekarang ini terjadi perkembangan kejahatan dan seringkali melahirkan jenis kejahatan baru. Tindak pidana transnasional seperti korupsi, pencucian uang, perdagangan orang dan penyelundupan senjata api merupakan tindak pidana serius yang menarik perhatian. Berbagai bentuk kriminalitas yang terjadi menunjukkan bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang tumbuh

dan berkembang di tengah masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius ialah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya mengandung tiga unsur utama yang menjadi dasar terjadinya perdagangan orang. Unsur pertama adalah unsur proses, yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Unsur kedua adalah unsur cara, yaitu tindakan atau metode yang digunakan agar proses tersebut dapat terlaksana, seperti ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, maupun pemberian bayaran atau manfaat tertentu sehingga memperoleh persetujuan dari pihak yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Unsur ketiga adalah unsur tujuan, yaitu adanya maksud untuk melakukan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksplotasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang terdiri dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perdagangan orang. Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaku dapat berupa agen perekrutan tenaga kerja legal maupun ilegal yang melakukan perekrutan buruh, mengelola penampungan, mengurus dokumen perjalanan, memberikan pelatihan, hingga menempatkan tenaga kerja di negara tujuan. Selain itu, terdapat pula agen atau calo yang dapat berasal dari lingkungan sekitar korban, seperti tetangga, teman, kepala desa, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama yang bekerja sama dengan perusahaan perekrutan tenaga kerja.

Pelaku lainnya adalah majikan yang memaksa korban bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, melakukan penyekapan, serta melakukan kekerasan fisik maupun seksual terhadap korban. Pemerintah atau aparat tertentu juga dapat terlibat, misalnya dalam pemalsuan dokumen, pembiaran pelanggaran perekrutan tenaga kerja, atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal. Selain itu, pemilik atau pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan bekerja di luar kemauan dan kemampuannya serta mempekerjakan anak di bawah umur juga termasuk pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan orang saat ini telah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Jaringan perdagangan orang dapat berbentuk sindikat besar yang terstruktur ataupun kelompok kecil yang bekerja secara terselubung. Kejahatan ini tidak hanya mengancam korban secara individu, tetapi juga membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara karena bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan universal. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan terkait perdagangan orang, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya, antara lain belum adanya sinkronisasi kebijakan antarlembaga, minimnya sanksi yang efektif untuk mencegah tindak pidana tersebut, serta kurang optimalnya perlindungan hukum bagi korban khususnya perempuan dan anak.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang kompleks dan terus berkembang, terutama karena didorong oleh faktor ekonomi, sosial, dan lemahnya pengawasan hukum. TPPO seringkali dilakukan melalui pola relasi kuasa yang eksploitatif, dengan korban yang tidak selalu menyadari bahwa dirinya sedang dieksploitasi karena adanya bujuk rayu, tekanan ekonomi, atau ancaman.¹ Oleh karena itu, pemberantasan TPPO menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga berkeadilan dan berpihak pada pemulihan korban.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perlindungan terhadap korban TPPO juga diperkuat melalui sejumlah regulasi lain. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

¹ Resa, M. K., & Jaya, N. S. P "Problematisa Gugus Tugas dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No.2 (2021) : 305, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28619>

Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengakui eksploitasi seksual sebagai bagian dari TPPO dan memberikan hak restitusi bagi korban. Perlindungan anak korban TPPO juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menekankan pencegahan TPPO terhadap calon pekerja migran. Untuk pelaksanaan di tingkat peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 memberikan pedoman bagi hakim agar aktif mempertimbangkan restitusi bagi korban TPPO.

Meningkatnya kasus perdagangan orang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga kerugian ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, keberadaan instrumen hukum yang mampu memberikan pemulihan dan perlindungan menyeluruh bagi korban sangatlah penting. Salah satu instrumen yang diatur adalah pemberian restitusi, yang mana restitusi merupakan pemberian ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku untuk membayar kerugian materiil maupun immaterial yang dialami korban. Restitusi dipandang sebagai wujud tanggung jawab pelaku sekaligus upaya negara dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban tindak pidana.²

Pengaturan restitusi bagi korban TPPO juga diperkuat oleh sejumlah peraturan lain. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjamin hak korban atas ganti rugi dari pelaku. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS juga mencantumkan restitusi bagi korban kekerasan seksual, termasuk dalam kasus eksploitasi pada TPPO. Perlindungan tambahan bagi anak dan pekerja migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 mengatur tata cara pemberian restitusi secara administratif, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 memberikan pedoman teknis bagi hakim agar tetap mempertimbangkan restitusi, meskipun tidak dimohonkan secara langsung, selama kerugian korban dapat dibuktikan.

Perdagangan orang dapat menjerat siapa saja, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan. Korban perdagangan manusia umumnya dieksploitasi dalam praktik prostitusi sebagai pekerja seks, atau dipaksa bekerja pada sektor kasar dengan upah yang sangat rendah.³ Para korban jelas berada pada posisi yang sangat dirugikan, karena kerugian yang mereka alami bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.⁴ Oleh karena itu, korban sangat membutuhkan pemenuhan keadilan yang layak atas penderitaan yang mereka alami.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode yuridis normatif. Penelitian yang dilaksanakan dengan menghimpun dan menganalisis data sekunder.⁵ yang dengan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan berkaitan langsung dengan restitusi bagi korban TPPO, seperti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah mengenai pemberian kompensasi dan restitusi, serta Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak

² Kadek Novi Darmayanti, dkk “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime, *Ganesha Law Review*, Vol. 4, No.2 (2022) : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/1425>

³ Marlina & Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 5.

⁴ Maya Indah, *Perlindungan korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta : Kencana, 2014), 35.

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1 Cetakan 12, (Jakarta, : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 13

pidana.

Teori Viktimologi digunakan sebagai landasan analisis karena penelitian ini menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan hak secara adil. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang serta pendekatan kasus dengan mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian restitusi kepada korban. Pendekatan kasus digunakan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait restitusi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Di Indonesia, pengaturan mengenai restitusi bagi korban TPPO telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam undang-undang tersebut, restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban atau ahli warisnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa restitusi merupakan hak korban yang wajib diperhatikan dalam proses peradilan pidana. Pasal 48 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa restitusi dapat berupa penggantian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan korban, biaya perawatan medis maupun psikologis, serta kerugian lain yang secara langsung timbul akibat tindak pidana perdagangan orang. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa negara mengakui adanya kerugian yang dialami korban sehingga pemulihan korban tidak hanya terbatas pada kerugian materiil semata. Selain itu, ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa restitusi harus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pelaku tindak pidana.

Pengaturan mengenai restitusi kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Dalam undang-undang ini, restitusi dipahami sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Bentuk restitusi meliputi penggantian kehilangan kekayaan atau penghasilan, penggantian biaya perawatan medis dan psikologis, serta penggantian kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana. Kehadiran undang-undang ini memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana karena korban diberikan hak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan secara menyeluruh. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk membantu korban dalam mengajukan restitusi, menghitung besaran kerugian, memberikan pendampingan hukum, serta memastikan korban memperoleh haknya selama proses peradilan berlangsung. Dengan demikian, LPSK memiliki peran strategis dalam mewujudkan pelaksanaan restitusi yang efektif bagi korban TPPO. Kehadiran LPSK juga menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia yang mulai menempatkan korban sebagai subjek penting yang harus dilindungi dan dipulihkan hak-haknya.

Selain diatur dalam undang-undang, mekanisme pelaksanaan restitusi diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban serta diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Peraturan tersebut memberikan pedoman mengenai tata cara pengajuan restitusi, penilaian kerugian korban, mekanisme pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan pembayaran restitusi oleh pelaku. Dalam praktiknya, korban atau keluarganya dapat mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK atau melalui Jaksa Penuntut Umum pada tahap penuntutan. Selanjutnya, LPSK akan melakukan

penilaian terhadap kerugian yang dialami korban berdasarkan bukti-bukti yang ada, seperti kehilangan penghasilan, biaya pengobatan, biaya rehabilitasi psikologis, dan kerugian lain yang berkaitan dengan tindak pidana. Hasil penilaian tersebut kemudian disampaikan kepada penuntut umum untuk diajukan dalam surat tuntutan. Hakim selanjutnya mempertimbangkan permohonan restitusi berdasarkan fakta persidangan dan memutuskan besaran restitusi dalam amar putusan. Dengan adanya pengaturan yang lebih teknis ini, diharapkan mekanisme restitusi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi korban TPPO dalam memperoleh haknya.

Sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban, restitusi hadir sebagai instrumen penting yang tidak hanya berfungsi memberikan ganti kerugian atas kerugian yang diderita korban, tetapi juga memiliki dimensi resosialisasi bagi pelaku. Restitusi dipandang bukan semata-mata mengenai efektivitasnya dalam membantu korban secara materiil maupun psikologis, melainkan juga berperan sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran pelaku mengenai akibat dari tindak pidana yang telah diperbuatnya. Pengaturan mengenai restitusi telah ditegaskan dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban. Melalui ketentuan ini, restitusi dimaksudkan sebagai bentuk ganti rugi yang mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan korban, biaya perawatan medis maupun psikologis, serta kerugian lain yang timbul akibat perdagangan orang.⁶

Pemberian restitusi tidak hanya mencerminkan pemulihan bagi korban, tetapi juga menjadi salah satu wujud keadilan restoratif dalam hukum pidana. Dan juga Restitusi merupakan bentuk pemulihan yang dilakukan langsung oleh pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian korban. Tujuannya merupakan untuk mengembalikan korban ke posisi semula sebelum peristiwa pidana terjadi. Restitusi hanya dapat diajukan jika identitas pelaku diketahui dan pelaku dapat bertanggung jawab secara pidana. Dengan kata lain, restitusi berfokus pada penggantian langsung dari pelaku kepada korban. Secara normatif (*das sollen*), ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan dan pemulihan menyeluruh bagi korban. Restitusi mencerminkan prinsip mengembalikan kondisi korban seperti semula, yang merupakan inti dari pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana.⁷

Restitusi merupakan ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarganya atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, restitusi mencakup kerugian ekonomi, penderitaan psikologis, biaya pengobatan, hingga hilangnya penghasilan. Sementara itu, kompensasi adalah bentuk ganti rugi yang diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu membayar. Menurut Marasabessy, restitusi adalah bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban, sedangkan kompensasi menunjukkan tanggung jawab negara dalam melindungi korban kejahatan berat.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa restitusi dan kompensasi merupakan bagian integral dari keadilan restoratif.

Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban secara normatif telah mengatur hak restitusi korban TPPO, dalam praktiknya terjadi kesenjangan yang nyata. Sebagai contoh, penelitian oleh Sintia Maryam dan Boedi Prasetyo menemukan bahwa banyak putusan pengadilan yang tidak

⁶ Dadang Dadang, Hasan Alzagladi, Rio Hendra “Pemberian Restitusi Korban Kasus Pidana Perdagangan Orang dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.1 (2023), <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/33838>

⁷ Irawan, A., Leonard, T., & Rizal, S. *Restorative Justice as a Form of Legal Protection for Children Involved in Legal Cases in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia*. Proceedings of the International Forum on Psychology, Law, and Education. Atlantis Press. 2026

⁸ Marasabessy, F., Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 45, no. (2015) : 96. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/3/>

mencantumkan restitusi meski korban telah dirugikan. meskipun substansi Undang-Undang sudah mengatur restitusi, pelaksanaannya masih lemah. Banyak korban belum menerima restitusi karena terdampak dari hasil putusan pengadilan yang tidak mencantumkan restitusi, atau karena aparat penegak hukum belum optimal dalam menjalankan kewajibannya dan ketidakjelasan dalam norma praktis, kurangnya informasi atau pemberitahuan kepada korban.⁹

Restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya bagi korban TPPO masih menghadapi banyak hambatan. Banyak pengadilan yang tidak mencantumkan amar restitusi, atau aparat penegak hukum tidak optimal dalam mengajukannya. Penerapan restitusi dalam sistem peradilan pidana masih lemah karena minimnya pemahaman aparat, kurangnya pendampingan hukum kepada korban, dan pelaku yang tidak mampu membayar.¹⁰ Selain itu, korban sering tidak memahami hak mereka atas restitusi, dan proses penilaian kerugian belum memiliki standar yang jelas, menyebabkan hak korban sering terabaikan dalam proses hukum.

Salah satu hambatan dalam pemenuhan restitusi bagi korban TPPO adalah tidak dimasukkannya permohonan restitusi oleh jaksa dalam surat tuntutan pidana. Padahal, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2022, permohonan restitusi dapat diajukan sejak tahap penyidikan dan menjadi tanggung jawab jaksa untuk menyampaikannya ke pengadilan.¹¹ Namun, dalam praktiknya, jaksa sering tidak mengajukannya karena belum adanya perhitungan kerugian yang pasti, minimnya pendampingan terhadap korban, atau karena fokus penuntutan lebih diarahkan pada pembuktian unsur pidana. Akibatnya, meskipun korban mengalami kerugian, hakim tidak dapat mengabulkan restitusi jika tidak ada dasar permohonan yang diajukan dalam proses hukum.

Berdasarkan data dari Jaringan Nasional Anti TPPO yang dikutip oleh *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)*, sepanjang tahun 2023 terdapat 760 kasus perdagangan orang yang teridentifikasi, namun hanya 27 korban yang mendapatkan akses terhadap restitusi, dan dari jumlah tersebut, hanya 2 kasus yang dikabulkan oleh pengadilan dengan nilai restitusi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan permohonan korban. Hal ini menunjukkan bahwa kurang dari 1% korban TPPO berhasil mendapatkan restitusi yang seharusnya menjadi hak mereka secara hukum.¹² Kesenjangan ini mencerminkan lemahnya implementasi hak restitusi dalam sistem peradilan pidana, meskipun secara normatif sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Secara umum masih banyak juga putusan pengadilan yang belum mencantumkan restitusi dalam amar putusannya, namun terdapat pula kasus tindak pidana perdagangan orang dimana hakim mengabulkan permohonan restitusi korban, meskipun tidak secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hak restitusi telah mulai diakomodasi oleh peradilan, walaupun realisasinya masih terbatas pada sebagian nilai yang dimohonkan oleh korban. Salah satu contohnya ialah Putusan Pengadilan Negeri Rangkasabitung Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.Rkb, dimana majelis hakim mengabulkan permohonan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, namun hanya sebagian dari total nilai yang diminta. Fakta ini memperlihatkan bahwa hakim telah mulai mempertimbangkan pemenuhan restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.¹³

⁹Dahlia Sasmita, Hadi Iskandar, Hidayat Hidayat, Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal*, Vol.7 No.3 (2024), <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/16987>

¹⁰Hasanudin, A. Penerapan Ketentuan Restitusi Kasus TPPO Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol.2, No.1 (2015) : 118, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/10120>

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Restitusi oleh Korban Tindak Pidana*.

¹²Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Tahunan Penanganan TPPO di Indonesia*, 2023

¹³Putusan Pengadilan Negeri Rangkasabitung Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.RKB tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Di Indonesia, hak korban untuk memperoleh restitusi telah diatur secara rinci dalam berbagai regulasi hukum. Salah satu landasan hukum utama yang menjamin hak ini merupakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang selanjutnya akan disebut sebagai PERMA, dalam peraturan ini memberikan pedoman lengkap tentang penanganan restitusi dalam kasus pidana diantaranya yaitu perdagangan orang. Dalam praktiknya (*das sein*), implementasi restitusi bagi korban perdagangan orang masih jauh dari harapan. Bahkan, data dari Jaringan Nasional Anti-TPPO mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 248 kasus perdagangan orang dengan 299 korban (terdiri 87 anak dan 212 dewasa), namun hanya 2 kasus yang berhasil memperoleh restitusi.¹⁴ Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan realitas penerapannya di lapangan.

Pemberian restitusi dalam putusan pengadilan pada kasus TPPO bukan sekadar instrumen pemulihan, tetapi juga mencerminkan arah politik hukum pidana yang memberi tempat bagi keadilan bagi korban. Restitusi menjadi wujud kebijakan hukum yang bertujuan melindungi korban dan menyeimbangkan orientasi sistem pidana yang sebelumnya hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Restitusi merupakan bentuk konkret dari pembaruan hukum pidana yang berpihak pada korban dan bagian dari implementasi kebijakan pidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.¹⁵ Oleh karena itu, pengkajian terhadap putusan-putusan yang mengabulkan atau menolak restitusi dapat menggambarkan bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam praktik dan seberapa besar komitmen negara dalam perlindungan korban TPPO.

3.2. Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam putusan yang penulis jadikan objek penelitian yaitu putusan Pengadilan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr, bermula dari perekrutan tenaga kerja perempuan oleh jaringan perekrut yang bekerja sama dengan terdakwa. Para korban direkrut oleh perantara yang kemudian menyerahkan korban kepada terdakwa untuk diberangkatkan bekerja ke luar negeri sebagai pekerja rumah tangga. Dalam proses perekrutan tersebut, para korban dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Abu Dhabi dengan gaji antara USD 250 hingga USD 300 per bulan. Janji tersebut menjadi faktor utama yang mendorong korban untuk bersedia diberangkatkan bekerja ke luar negeri. Namun dalam kenyataannya, para korban tidak ditempatkan di Abu Dhabi sebagaimana yang dijanjikan, melainkan diberangkatkan ke Suriah melalui jalur yang tidak resmi.

Proses pemberangkatan tersebut dilakukan tanpa memenuhi prosedur penempatan pekerja migran yang sah. Dalam persidangan terungkap bahwa korban tidak memiliki perjanjian kerja yang jelas, tidak memperoleh pelatihan kerja sebelum keberangkatan, tidak mendapatkan perlindungan asuransi, serta menggunakan visa kunjungan sebagai dokumen perjalanan kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penempatan korban dilakukan secara ilegal dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Setelah tiba di Suriah, para korban bekerja sebagai pekerja rumah tangga dengan kondisi kerja yang sangat berat. Korban bekerja selama kurang lebih tiga tahun dengan jam kerja yang dimulai sejak pukul 04.30 hingga sekitar pukul 23.00 setiap hari. Selama bekerja, korban harus melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga serta pekerjaan tambahan yang cukup berat. Selain itu, korban juga harus bekerja di lingkungan yang tidak aman karena berada di wilayah konflik.

Selain jam kerja yang sangat panjang, korban juga tidak menerima pembayaran gaji secara penuh sebagaimana yang dijanjikan. Dalam fakta persidangan diketahui bahwa korban hanya menerima gaji selama sembilan bulan, sedangkan selama tiga belas bulan lainnya korban tidak menerima gaji sama sekali. Korban dalam perkara ini berada pada posisi sebagai pihak yang mengalami eksploitasi tenaga

¹⁴Kompas.com, “Jarnas Anti-TPPO Catat Ada 248 Kasus Perdagangan Orang Sepanjang 2024, 87 Anak Jadi Korban”, <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/09/20140941/jarnas-anti-tppo-catat-ada-248-kasus-perdagangan-orang-sepanjang-2024-87>.

¹⁵Putri, M. “Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017”. *Sumatera Law Review*, Vol.2, No.1 (2019) : 42, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3567>

kerja dan kehilangan penghasilan akibat perbuatan terdakwa. Kerugian tersebut kemudian menjadi dasar bagi korban untuk memperoleh restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami.

Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara merekrut dan memberangkatkan korban secara tidak sah untuk bekerja di luar negeri. Perbuatan tersebut telah menyebabkan korban mengalami kerugian ekonomi yang nyata berupa kehilangan penghasilan selama bekerja. Hakim juga mempertimbangkan hasil penilaian kerugian yang dilakukan oleh LPSK sebagai dasar dalam menentukan besaran restitusi yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada korban. Penilaian tersebut memberikan gambaran mengenai jumlah kerugian yang dialami korban akibat tidak dibayarkannya gaji selama bekerja di luar negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam amar putusan, hakim memerintahkan terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban AN sebesar Rp.34.669.000 dan kepada korban N sebesar Rp.28.941.150.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan bahwa restitusi dipandang sebagai bagian dari upaya pemulihan terhadap korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya kewajiban pembayaran restitusi kepada korban, hakim tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tetapi juga memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya. Pertimbangan hakim dalam menentukan besaran restitusi masih didasarkan pada kerugian ekonomi yang dihitung oleh LPSK tanpa menjelaskan secara rinci komponen kerugian yang digunakan dalam perhitungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam penentuan besaran restitusi masih dapat ditingkatkan agar proses penetapan restitusi menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pemberian restitusi dalam perspektif viktimologi pada perkara ini dapat dipandang sebagai upaya pemulihan terhadap korban yang mengalami viktimisasi akibat tindak pidana perdagangan orang. Dalam perkara ini, korban berada dalam posisi yang rentan karena kondisi ekonomi yang terbatas serta keinginan untuk memperoleh pekerjaan di luar negeri dengan penghasilan yang lebih baik. Kondisi kerentanan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut korban dengan janji pekerjaan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan. Korban kemudian mengalami eksploitasi tenaga kerja berupa jam kerja yang sangat panjang, kondisi kerja yang berat, serta tidak dibayarkannya gaji secara penuh selama bekerja di luar negeri.

Perspektif viktimologi melihat kondisi tersebut menunjukkan bahwa korban mengalami viktimisasi ekonomi yang menyebabkan korban kehilangan penghasilan yang seharusnya menjadi haknya. Oleh karena itu, pemberian restitusi dalam putusan ini dapat dipandang sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian ekonomi yang dialami korban. Mekanisme restitusi dalam perkara ini masih berfokus pada pemulihan kerugian ekonomi yang dapat dihitung secara finansial. Sementara itu, dampak lain yang dialami korban seperti trauma psikologis, tekanan mental, serta dampak sosial akibat pengalaman eksploitasi tidak secara langsung tercermin dalam besaran restitusi yang diberikan. Mekanisme pemberian restitusi dalam perkara ini telah memberikan bentuk pemulihan terhadap kerugian ekonomi korban, pendekatan pemulihan korban yang lebih komprehensif masih diperlukan agar perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan secara lebih optimal.

4. KESIMPULAN

Mekanisme pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan

Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa restitusi merupakan hak korban yang wajib diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemulihan atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut diantaranya telah diterapkan dalam beberapa putusan diantaranya putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/PN Ckr, pemberian restitusi tersebut menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan hak korban untuk memperoleh ganti kerugian dalam putusan pidana. Akan tetapi, restitusi yang diberikan dalam perkara ini masih lebih berfokus pada kerugian ekonomi berupa kehilangan penghasilan dan belum sepenuhnya memperhitungkan kerugian non-ekonomi seperti penderitaan psikologis, trauma, tekanan mental, dan dampak sosial yang dialami korban akibat tindak pidana perdagangan orang.

Pemberian restitusi dalam perkara ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penilaian kerugian korban oleh LPSK, pengajuan permohonan restitusi oleh penuntut umum dalam surat tuntutan, serta penetapan restitusi oleh hakim dalam amar putusan pengadilan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya koordinasi antara LPSK, penuntut umum, dan pengadilan dalam upaya memberikan perlindungan dan pemulihan hak kepada korban tindak pidana perdagangan orang. LPSK berperan dalam menghitung dan menilai kerugian yang dialami korban, sedangkan penuntut umum mengajukan permohonan restitusi dalam proses persidangan, kemudian hakim mempertimbangkan dan menetapkan besaran restitusi berdasarkan fakta persidangan dan hasil penilaian kerugian tersebut. Meskipun mekanisme restitusi dalam perkara ini telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penerapannya masih belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan korban secara menyeluruh karena fokus penilaian kerugian masih terbatas pada aspek ekonomi. Padahal, korban tindak pidana perdagangan orang umumnya mengalami kerugian yang kompleks, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, mekanisme restitusi seharusnya tidak hanya diarahkan pada penggantian kerugian materiil, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan korban secara komprehensif agar tujuan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Resa, M. K., & Jaya, N. S. P. "Problematika Gugus Tugas dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No.2 (2021) : 305, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28619>
- Kadek Novi Darmayanti, dkk "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Sebagai Transnational Crime", *Ganesha Law Review*, Vol. 4, No.2 (2022) : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/1425>
- Marlina & Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 5.
- Maya Indah, *Perlindungan korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta : Kencana, 2014), 35.
- Dadang Dadang, Hasan Alzagladi, Rio Hendra "Pemberian Restitusi Korban Kasus Pidana Perdagangan Orang dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.1 (2023), <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/33838>
- Irawan, A., Leonard, T., & Rizal, S. *Restorative Justice as a Form of Legal Protection for Children Involved in Legal Cases in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia*. Proceedings of the International Forum on Psychology, Law, and Education. Atlantis Press. 2026
- Marasabessy, F., Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 45, no. (2015) : 96. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/3/>

- Dahlia Sasmita, Hadi Iskandar, Hidayat Hidayat, Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal*, Vol.7 No.3 (2024), <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/16987>
- Hasanudin, A. Penerapan Ketentuan Restitusi Kasus TPPO Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol.2, No.1 (2015) : 118, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/10120>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Restitusi oleh Korban Tindak Pidana*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Tahunan Penanganan TPPO di Indonesia*, 2023
- Putusan Pengadilan Negeri Rangkasabitung Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN.RKB tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Kompas.com, "Jarnas Anti-TPPO Catat Ada 248 Kasus Perdagangan Orang Sepanjang 2024, 87 Anak Jadi Korban", <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/09/20140941/jarnas-anti-tpo-catat-ada-248-kasus-perdagangan-orang-sepanjang-2024-87>.
- Putri, M. "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017". *Sumatera Law Review*, Vol.2, No.1 (2019) : 42, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3567>
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1 Cetakan 12, (Jakarta,: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)